

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis adalah pengertian kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, No. 36 Tahun 2009. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik bagi dirinya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup 4 aspek yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Untuk dapat mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat diperlukan upaya pembangunan kesehatan, seperti pemeliharaan (promotif) kesehatan, pencegahan (preventif) penyakit, penyembuhan (kuratif) penyakit, dan pemulihan (rehabilitatif) yang dimulai dengan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam pelayanan kesehatan diperlukan berbagai perbekalan kesehatan sebagai penunjang, salah satunya adalah ketersediaan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan yang berkualitas.

Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki izin langsung dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Untuk dapat memenuhi persyaratan mutu obat, industri farmasi dapat mengacu dan menerapkan aspek-aspek dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam setiap proses pembuatan obat. Sebagai industri yang regulasinya diatur sedemikian ketat, suatu industri farmasi wajib menghasilkan produk obat yang bermutu dan memenuhi persyaratan khasiat (*efficacy*), keamanan (*safety*), dan kualitas (*quality*). CPOB merupakan suatu

pedoman bagi industri farmasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar setiap industri farmasi dapat menghasilkan produk yang terjamin kualitasnya secara konsisten. Unsur-unsur utama dalam pembuatan obat yaitu sumber daya manusia (*man*), bahan baku yang digunakan (*material*), metode yang digunakan (*method*), peralatan (*machines*), dan kondisi lingkungan (*milieu*) telah dijelaskan melalui CPOB. Keseluruhan unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui kegiatan validasi, kualifikasi, ataupun kalibrasi.

Personil yang terlibat dalam kegiatan di Industri farmasi harus terqualifikasi dan kompeten pada bidangnya masing-masing. Seorang Apoteker diharapkan dapat menjalankan tugas untuk mengawasi dan menjamin mutu dalam proses pembuatan obat yang disesuaikan dengan ketentuan CPOB dengan penuh tanggung jawab. Sebagai tenaga profesional, Apoteker juga harus memahami prinsip dan keseluruhan aspek CPOB, mampu mengambil keputusan terhadap berbagai permasalahan terkait industri farmasi, dan terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menghasilkan Apoteker yang berkualitas dan kompeten, diperlukan suatu pengenalan nyata di dunia kerja dalam hal ini industri farmasi. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. OTTO Pharmaceutical Industries untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker pada tanggal 03 April – 19 Mei 2017. Melalui pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. OTTO Pharmaceutical Industries ini, diharapkan dapat memberikan bekal, pengalaman, pengetahuan terkait tugas, peran, dan fungsi Apoteker di industri farmasi, serta penerapan prinsip

CPOB dalam seluruh kegiatan di industri farmasi sehingga dapat menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas dan kompeten.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. OTTO Pharmaceutical Industries bagi calon Apoteker adalah untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, dan penerapannya dalam industri farmasi.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja yang profesional.
- e. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. OTTO Pharmaceutical Industries bagi calon Apoteker adalah:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.